

JALAN MENUJU UU PERKAWINAN: KAJIAN PUITIKA KULTURAL TERHADAP CERPEN SURAT KABAR *ISTERI SEDAR* DAN *ISTERI INDONESIA*

Toward the Marriage Law: A Poetics of Culture Analysis of Short Stories in
Isteri Sedar and *Isteri Indonesia*

Imtiyaz Putri Hanifa

Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, DI Yogyakarta, Indonesia
Pos-el: imtiyaz.putri.hanifa@mail.ugm.ac.id

(Naskah Diterima Tanggal 19 Agustus 2025—Direvisi Akhir Tanggal 2 Desember 2025—Disetujui Tanggal 31 Desember 2025)

Abstrak: Tulisan ini mengkaji bagaimana cerpen yang dimuat dalam surat kabar *Isteri Sedar* dan *Isteri Indonesia* merepresentasikan realitas sosial perkawinan perempuan pribumi pada era Pergerakan Nasional. Kajian ini menelusuri bagaimana wacana sastra tersebut turut membentuk kesadaran sosial dan wacana hukum yang kelak berperan dalam proses menuju lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan puitika kultural Stephen Greenblatt, yang memfokuskan kajian pada aspek kepengarangan (*self-fashioning*), historisitas teks, dan tekstualitas historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerpen “Toeroen Harga” dan “Nasibnja Alfiah” ditulis secara anonim dan dimuat dalam dua koran yang berbeda, merepresentasikan aspek kepengarangan organisasi, historisitas teks, dan tekstualitas historis dalam hal mengangkat isu-isu perempuan pribumi pada masa itu, terutama yang berkaitan dengan regulasi perkawinan. Akhirnya, hubungan antara karya sastra, sejarah, dan kondisi sosial-politik dalam konteks pergerakan perempuan pada era Pergerakan Nasional tampak dari peran sastra koran yang mengamplifikasi suara organisasi-organisasi dalam merespons isu perkawinan pada masa itu.

Kata kunci: *new historicism*; organisasi perempuan awal abad 20; puitika kultural; sastra dan sejarah; undang-undang perkawinan

Abstract: *This paper examines how short stories published in the newspapers Isteri Sedar and Isteri Indonesia represent the social realities of indigenous women's marriages during the National Movement era. This study explores how this literary discourse helped shape social awareness and legal thought, which later played a role in the process leading to the enactment of the Marriage Law in Indonesia. This research employs a qualitative method using Stephen Greenblatt's cultural poetics approach, which focuses on the aspects of self-fashioning, the historicity of the text, and the textuality of history. The results show that the short stories “Toeroen Harga” and “Nasibnja Alfiah”, both written anonymously and published in two different newspapers, reflect the aspects of organizational self-fashioning, the historicity of the text, and the textuality of history in addressing issues concerning indigenous women at that time, particularly those related to marriage regulations. Finally, the relationship between literary works, history, and socio-political conditions in the context of the women's movement during the National Movement era can be seen from the role of newspaper literature in amplifying the voices of organisations in responding to marriage issues at that time.*

Keywords: *early 20th-century Indonesian women's organizations; poetics of culture; new historicism; marriage law; literature and history*

How to Cite: Hanifah, I.P (2025). Jalan Menuju UU Perkawinan: Kajian Puitika Kultural terhadap Cerpen Surat Kabar *Isteri Sedar* dan *Isteri Indonesia*. *Atavisme*, 28(1), 15—33 (doi: 10.24257/atavisme.v28i1.1155. 15—33)

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.24257/atavisme.v28i1.1155. 15--33>

PENDAHULUAN

Masalah perkawinan merupakan salah satu isu paling mendesak yang dihadapi perempuan pribumi pada awal abad ke-20. Praktik-praktik seperti kawin paksa, kawin usia anak, poligami, hingga kedudukan perempuan yang lemah dalam hukum keluarga membuat perkawinan menjadi bayangan kehidupan banyak perempuan pribumi. Tidak mengherankan jika persoalan ini muncul sebagai salah satu topik yang paling banyak dibahas dalam Kongres Perempuan Pertama tahun 1928 dan dalam surat kabar-surat kabar perempuan yang beredar di periode tersebut.

Kemunculan surat kabar perempuan *orgaan* pertama, *Putri Mardika*, menjadi salah satu tonggak penting yang memperlihatkan peranan media cetak sebagai sarana untuk mendukung kemajuan gerakan perempuan (Yuliantri, 2008). Melalui surat kabar tersebut, isu-isu seperti ketidakadilan dalam perkawinan, pendidikan perempuan, dan hak-hak perempuan lainnya secara vokal dipublikasikan. Selain itu, media cetak ini juga berperan penting dalam menyebarkan gagasan serta mengabarkan berbagai aktivitas organisasi perempuan yang sedang bertumbuh pada masa itu.

Kajian mengenai pergerakan dan pers perempuan sudah banyak diteliti sebelumnya. Amini (2021) menjelaskan secara kronologis mengenai peran organisasi perempuan dalam Pergerakan Nasional. Kemudian, Locher-Scholten dalam *Women and the Colonial State* (2000) membahas mengenai sejarah bangkitnya pergerakan perempuan di tanah Hindia Belanda.

Senada dengan Locher-Scholten dan Amini, Susan Blackburn dalam *Women and the State in Modern Indonesia* (2004) juga membahas mengenai perkembangan pergerakan perempuan, berfokus pada kajian mengenai Kongres Perempuan Pertama. Kongres ini merupakan kongres nasional pertama yang seluruh pesertanya adalah perempuan, kemudian menjadi cikal bakal lahirnya berbagai pers organisasi perempuan yang dikaji dalam penelitian ini. Ketiga

penelitian tersebut menyetujui bahwa peranan aktif pers organisasi perempuan dalam sejarah pergerakan perempuan di Indonesia begitu signifikan.

Teks tidak pernah lahir dari ruang hampa, begitu pula karya sastra. Keterkaitan karya sastra dengan unsur eksternalnya diperlihatkan dari bagaimana sastra terbentuk sebagai reaksi atas peristiwa yang terjadi pada periode teks itu dituliskan dan sebaliknya. Dalam pandangan *new historicism*, keduanya memiliki korelasi resiprokal: sejarah memengaruhi sastra dan sastra juga memengaruhi sejarah.

New historicism menekankan kaitan antara teks dan sejarah. Jika sebelumnya kajian formalisme dan *new criticism* cenderung bersifat terpisah dari sejarah dan memandang karya sastra sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri atau otonom, *new historicism* berpendapat sebaliknya. Perspektif ini tidak memisahkan suatu karya sastra dari segala praksis sosial yang melingkupinya. Karya sastra pun, sama seperti artefak sejarah lainnya, dianggap setara sebagai produk dari zaman yang sama, melampaui kuasa dan ideologi yang sama pula. Selain itu, perspektif *new historicism* memiliki interpretasi yang berbeda dalam memandang pendekatan sejarah atas karya sastra. Jika *new criticism* masih melihat karya sastra sebagai refleksi transparan dan pasif dalam menggambarkan budaya dan masyarakatnya, *new historicism* melihat karya sastra memiliki kekuatan dan kekuasaan (*power*) yang aktif untuk membangun, mengartikulasikan, dan mereproduksi ulang konvensi, norma, dan nilai budaya melalui segala artefak kultural itu, salah satunya karya sastra.

Dalam pandangan ini, teks tidak hanya dilihat sebagai produk dari kekuatan sosial historik pada zaman itu, tetapi juga secara aktif menghasilkan dampak sosial yang terjadi pada realitas setelahnya. Nada yang sama diungkapkan juga oleh Louis Montrose, dengan membagi kaitan sejarah dan teksnya menjadi dua unsur: historisitas teks dan tekstualitas historis (Montrose, 1989).

Historisitas teks menekankan akar sosial dan kultural dari setiap tulisan, termasuk kritik sastra itu sendiri. Sementara itu, tekstualitas historik menunjukkan bahwa akses manusia terhadap sejarah selalu dimediasi oleh jejak tekstual, dan bahwa sejarah itu sendiri merupakan konstruksi yang bersifat diskursif dan tidak pernah sepenuhnya objektif.

Istilah puitika kultural sebenarnya merujuk pada konsep yang sejalan dengan *new historicism*. Namun, Greenblatt kemudian merevisi pendekatan tersebut dan mengungkapkan bahwa istilah puitika kultural lebih tepat untuk menggambarkan kerangka teoretis yang ia kembangkan sebab istilah itu lebih terfokus pada bagaimana teks sastra berpartisipasi dalam membentuk dan dipengaruhi oleh budaya (Greenblatt, 1989). Melalui istilah ini, Greenblatt menekankan bahwa karya sastra, sebagaimana artefak kultural lainnya, merupakan produk dari jaringan diskursif yang kompleks—berinteraksi dengan kekuasaan, ideologi, dan praktik sosial pada zamannya. Konsep ini juga menyoroti bagaimana teks tidak hanya dipengaruhi oleh konteks sosial-historis, tetapi juga turut membentuk dan mendistribusikan makna dalam masyarakat melalui proses negosiasi dan sirkulasi energi sosial. Konsep puitika kultural ini mencoba menyibak bagaimana teks (sebagai artefak kultural) dan konteks sosiohistorisnya saling berinteraksi dalam lanskap tempat ia diproduksi dan dikonsumsi—bagaimana ia membentuk masyarakat, budaya, dan identitas di sekitarnya melalui pertukaran dan negosiasi energi sosial yang berkelanjutan dan saling beraksi dalam suatu diskursus yang dialektis (Greenblatt, 1989).

Greenblatt dalam “Towards the Poetics of Culture” menyatakan bahwa karya sastra dipandang sebagai produk budaya (Greenblatt, 1989). Konsep ini, pertamanya, sejalan dengan konsepsi tekstualitas Geertz yang menganggap bahwa budaya adalah teks. Dalam konsepsi ini, teks sastra dilihat secara kontekstual sebagai suatu

jaringan yang berjalanan satu dengan yang lain yang keseluruhannya berada dalam sebuah rangkaian diskursus. Teks dilihat tidak sebagai entitas yang terpisahkan, tetapi sebagai bagian dari proses sosial dan sejarah yang membentuk masyarakat dan identitas individual. Salah satu poin yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana Greenblatt memakai metafora ekonomi untuk mendeskripsikan bagaimana teks dan benda simbolik berputar dalam masyarakat dan membentuk sebuah distribusi ‘energi sosial’. Teks berputar, bersirkulasi sesuai dengan alur energi sosial. Maksudnya adalah, teks sebagai barang yang simbolik, bergerak di antara masyarakat, berinteraksi dengan proses yang disebut sebagai negosiasi dan pertukaran. Negosiasi dan pertukaran ini menyebabkan adanya *circulation of meaning*, yaitu sirkulasi dan negosiasi makna (Greenblatt, 1988). Hasilnya, teks sastra dilihat sebagai produk negosiasi antara pengarang atau kelas pengarang yang kompleks dan berjalanan, yang disajikan secara komunal dalam suatu konvensi, oleh institusi dan masyarakat yang melingkupinya dengan berbagai praktik dan fenomena kultural yang kemudian dikonstruksi dan dimanipulasi (Veenstra, 1995, 187)

Situasi yang sama juga ditemukan dalam sastra koran sebagai satu bentuk artefak budaya yang lahir di Hindia Belanda awal abad ke-20. Koran adalah sebuah medium yang menjangkau pembaca dari berbagai kalangan, baik yang tingkat ekonominya menengah ke bawah maupun ke atas¹. Potensi ini dimanfaatkan pula oleh berbagai usaha pergerakan pada masa itu, tidak terkecuali pergerakan perempuan sendiri. Kemunculan surat kabar perempuan *orgaan* pertama kali, yaitu oleh Putri Mardika, ditujukan untuk mendukung kemajuan pergerakan perempuan (Yuliantri, 2008). Surat kabar juga kemudian dimanfaatkan sebagai media untuk memberitakan berbagai aktivitas pergerakan. Oleh karena itu, keberadaan surat kabar perempuan pada masa itu sudah bisa dipandang sebagai gerakan yang politis adanya.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan pendekatan puitika kultural sebagai kerangka teoretis sekaligus metode analisis. Puitika kultural, sebagaimana dikembangkan oleh Stephen Greenblatt, tidak memandang karya sastra sebagai entitas otonom, tetapi sebagai teks budaya yang berkelindan erat dengan konteks sosial, politik, dan historis di mana karya tersebut lahir. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak hanya diarahkan pada unsur intrinsik cerita pendek, tetapi juga pada jejaring wacana dan ideologi yang membentuk serta dibentuk oleh teks tersebut. Objek material dalam penelitian ini adalah dua cerita pendek (cerpen) yang terbit dalam surat kabar perempuan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Cerpen pertama berjudul "Nasibnja Alfiah" yang dimuat dalam rubrik "Katja Benggala" pada bulanan *Isteri Sedar*, dari edisi September—Oktober 1931 hingga Maret 1932 (total 5 edisi). Cerpen kedua berjudul "Toeroen Harga" yang terbit dalam surat kabar *Isteri Indonesia*, No. 3, edisi Maret 1939. Pemilihan kedua cerpen ini dilakukan setelah penelusuran terhadap sejumlah karya sastra yang diterbitkan oleh kedua surat kabar milik organisasi perempuan tersebut. Keduanya dinilai paling relevan dengan penelitian karena lebih jelas dalam membahas hubungan antara sastra koran, pergerakan perempuan, dan advokasi hukum perkawinan.

Populasi dari penelitian ini adalah segala artefak kultural yang melingkupi *Isteri Indonesia* dan *Isteri Sedar*, termasuk arsip mikrofilm surat kabar *Isteri Indonesia* (periode Januari 1939—Desember 1941) yang diperoleh dari katalog mikrofilm 2707/PN, dan *Isteri Sedar* dari katalog mikrofilm Port Pos 705, keduanya berasal dari Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah teks cerpen "Toeroen Harga" dan "Nasibnja Alfiah", yang termuat dalam kedua surat kabar tersebut dan bukti sejarah lain yang mendukung keduanya, seperti kajian sejarah yang

membahas mengenai pergerakan perempuan, dokumentasi Kongres Perempuan Pertama dan Kedua, serta catatan mengenai organisasi *Isteri Indonesia* dan *Isteri Sedar* baik dari sumber sekunder maupun dari isi surat kabar itu sendiri.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode heuristik, yakni pencarian dan penelusuran sumber-sumber primer berupa arsip surat kabar serta dokumen-dokumen historis terkait organisasi perempuan dan kongres perempuan pada masa itu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka sebagai teknik tambahan untuk memperkaya konteks sejarah dan ideologis di balik kemunculan dua surat kabar yang menaungi cerpen-cerpen tersebut.

Penyajian data dimulai dari menguraikan isi cerita pendek secara rinci, termasuk narasi, tokoh, latar, dan tema, serta elemen-elemen ideologis yang terkandung di dalamnya, lalu menganalisis keterkaitan antara teks sastra dan konteks sejarah dengan menggunakan pendekatan puitika kultural.

Analisis dilakukan dengan cara menelaah pola intertekstual yang terdapat dalam teks-teks tersebut. Budiarta (2006) menyatakan bahwa puitika kultural bergantung pada kaitan intertekstual yang dimiliki teks sastra dan artefak kultural lain yang melingkupinya untuk menunjukkan bagaimana ideologi beroperasi.

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama yang dititikberatkan adalah pada representasi permasalahan perempuan, posisi hukum perkawinan, dan narasi advokasi yang muncul dalam teks. Terakhir, hasil analisis disusun secara tematik untuk menunjukkan bagaimana teks-teks sastra koran tersebut merepresentasikan dinamika pergerakan perempuan dan berperan dalam proses pembentukan wacana hukum perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi Kepengarangan: Munculnya Pergerakan Perempuan

Produksi suatu teks sangat besar dipengaruhi oleh aspek kepengarangannya.

Bagaimanapun, kedua cerita pendek yang digunakan dalam penelitian ini tidak mencantumkan nama pengarang secara eksplisit. Anonimitas ini tidak begitu saja dapat dilihat sebagai kekeliruan editorial, tetapi justru mencerminkan kebiasaan publikasi yang cenderung lazim pada saat itu. Pada banyak cerpen dalam koran perempuan lain pada periode tersebut, nama penulis umumnya hanya berupa inisial, nama alias, atau bahkan tanpa penanda identitas sama sekali.

Ketiadaan identitas itu menyulitkan peneliti dalam menelusuri jejak pengarang secara biografis, terutama dalam hal menelaah tulisan tersebut dengan latar sosial, kompleksitas ideologis, perbandingan intertekstual dengan karya sebelumnya, atau afiliasi mereka dengan organisasi tertentu selain dari organisasi yang menaungi surat kabar itu. Akibatnya, aspek personal dalam proses kepengarangan menjadi samar sehingga pemaknaan terhadap motivasi penulis perlu dilakukan melalui pendekatan struktural dengan menelaah peran redaksi yang menaunginya. Dengan demikian, ketika identitas pengarang tidak dapat ditentukan secara pasti, fokus analisis bergeser dari pengarang sebagai individu ke pengarang sebagai konstruksi institusional, yaitu redaksi surat kabar yang berperan sebagai penyaring, pengarah, sekaligus pengendali teks sastra yang dipublikasikan. Sebuah karya hanya akan dimuat apabila sesuai dengan visi dan ideologi surat kabar maupun organisasi yang menaunginya. Dalam konteks anonimitas ini, redaksi dapat dipandang sebagai representasi dari subjektivitas kepengarangan. Meskipun penulis cerita pendek tidak selalu berasal dari lingkungan redaksi, keputusan akhir mengenai pemuatan karya tetap berada di tangan redaktur. Melalui proses kurasi inilah redaksi menentukan narasi yang dianggap layak atau tidak layak dipublikasikan. Oleh karena itu, memahami mengenai pers perempuan dan latar belakang kemunculannya menjadi langkah awal yang penting.

Gagasan mengenai subjektivitas perempuan awalnya mulai masuk ke dalam diskursus masyarakat pribumi melalui para sarjana priayi yang kembali dari Eropa. Interaksi antara tradisionalisme yang telah mengakar dengan liberalisme modern menciptakan dinamika baru dalam pemikiran sosial dan politik Hindia Belanda awal abad ke-20. Kondisi ini bertepatan dengan berkembangnya gelombang pertama dan kedua feminisme di Eropa, yang turut memengaruhi pandangan dan perjuangan terkait peran dan hak perempuan di Indonesia. Puncak pengaruh ini terjadi saat diterbitkannya kompilasi surat-surat *Kartini Door Duisternis Tot Licht* (1911), kemudian diterjemahkan oleh Armijn Pane dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Dalam dunia pers, pengaruh Kartini tampak geliatnya pada menjamurnya terbitnya surat kabar-surat kabar 'perempuan' yang marak pada awal abad ke-20, dimulai dari *Poetri Hindia* yang didirikan dengan tujuan 'diperuntukkan untuk kemajuan kaum perempuan Hindia Belanda'², diinisiasi oleh RM Tirta Adhi Soerjo dan RTA Tirtokoesomo pada tahun 1908. Ini kemudian disusul oleh surat kabar *Soenting Melajoe* pada 1912 yang didirikan oleh Roehana Kudus di Minangkabau. Surat kabar yang mulanya milik perseorangan ini dengan segera menjadi pionir dalam menyuarakan aspirasi dan hak-hak perempuan di Hindia Belanda.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pembaca, perkembangan surat kabar perempuan turut didorong oleh menguatnya semangat pergerakan nasional yang pada saat itu tengah mencapai puncaknya. Dalam konteks tersebut, berbagai organisasi nasionalis, seperti Budi Utomo, mulai bermunculan. Tidak lama kemudian, terbentuk pula unit-unit organisasi pergerakan perempuan. Organisasi perempuan pertama, Putri Mardika, yang didirikan pada 1912, menerbitkan surat kabar perdananya pada tahun 1914. Pada tahun 1928, Kongres Perempuan Pertama diselenggarakan di Yogyakarta, yang menjadi forum awal bagi organisasi-organisasi pergerakan perempuan untuk

bertemu dan membahas berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan pribumi. Sebagian besar dari organisasi ini juga memiliki surat kabar masing-masing. Sebagaimana halnya surat kabar pergerakan pada masa itu, surat kabar ini juga didedikasikan untuk mengabarkan aktivitas pergerakan yang dilakukan organisasi³. Namun, seiring berjalannya waktu, isi rubrik yang disajikan tidak lagi terbatas pada laporan faktual, tetapi berkembang pula mencakup rubrik-rubrik tambahan seperti *feuilleton*, yaitu rubrik khusus yang memuat karya sastra dan kritik sastra, yang umumnya ditulis secara anonim. Fenomena surat kabar yang dikelola oleh organisasi-organisasi perempuan ini menarik untuk dicermati karena menunjukkan bagaimana mereka tidak hanya merespons arus feminisme yang tengah menguat di Eropa, tetapi juga secara aktif membentuk persepsi mereka sendiri sebagai perempuan di tanah jajahan dalam menyikapi perkembangan tersebut. Dalam prosesnya, berbagai organisasi perempuan ini menyusun prinsip-prinsip ideologis mereka sendiri sebagai respons terhadap dinamika tersebut. Salah satu sudut pandang yang menarik untuk diperhatikan adalah kontestasi antara Isteri Sedar dan Isteri Indonesia sebagai organisasi pergerakan perempuan, yang meski sama-sama beraliran nasionalis, ternyata memiliki spektrum yang berbeda dalam memandang mengenai permasalahan perempuan pribumi dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikannya.

***Self-fashioning*: Organisasi Perempuan dan Ideologinya**

Konsep *self-fashioning*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Stephen Greenblatt dalam tulisannya *Renaissance Self-Fashioning* (1980), merujuk pada proses pembentukan identitas individu melalui representasi sosial, budaya, dan diskursif. Dalam kerangka ini, identitas bukan dipandang sebagai sesuatu yang esensial atau tetap, melainkan sebagai konstruksi historis yang dibentuk oleh mekanisme kekuasaan, norma sosial,

dan praktik budaya. Greenblatt menekankan bahwa pembentukan diri selalu melibatkan negosiasi antara individu dan struktur sosial yang dominan di sekitarnya, terutama terhadap kekuasaan, agama, moralitas, dan sistem simbolik lain yang mengatur kehidupan sosial (Greenblatt, 1980).

Dalam konteks Hindia Belanda, *self-fashioning* menjadi sebuah perangkat analitis yang penting untuk membaca bagaimana perempuan, terutama melalui media, membentuk identitas mereka dalam relasi kuasa kehidupan kolonial yang cenderung patriarkal di tengah bangkitnya nasionalisme. Di sinilah relevansi pemikiran puitika kultural menjadi signifikan. Puitika kultural mengemukakan bahwa dalam dinamika hubungan antara sejarah dan sastra, motivasi dan manifestasi kepengarangan memiliki dampak besar terhadap bagaimana representasi diri kepengarangan itu disusun dan disebarluaskan. Dengan kata lain, media perempuan bukan hanya menyampaikan narasi, tetapi juga menjadi ruang kultural tempat *self-fashioning* dari organisasi-organisasi perempuan itu terjadi.

Proses *self-fashioning* tampak dalam cara redaktur dan penulis perempuan pada masa itu memosisikan diri mereka di tengah perjuangan kemerdekaan, dalam konteks tanah jajahan yang belum merdeka dan masih dibayang-bayangi oleh kekuasaan kolonial. Dalam membentuk identitas dan peran sosialnya, mereka tidak hanya harus merespons situasi kolonial, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma adat yang kerap kali dipandang mengekang. Pilihan-pilihan ini terbentuk bukan semata-mata karena cerminan ideologi pribadi mereka sebagai pengarang (atau dalam hal konteks ini, ideologi organisasi yang menaungi surat kabar tersebut), melainkan bentuk respons dan negosiasi mereka sebagai bagian dari masyarakat tanah jajahan, terhadap wacana sosial-politik yang membentuk subjektivitas mereka. Dalam hal ini, mereka melakukan negosiasi identitas dalam batas-batas yang ditentukan oleh

kolonialisme, norma patriarkal, dan cita-cita pergerakan nasional yaitu kemerdekaan.

Isteri Sedar

Isteri Sedar terbentuk pada 1932 dengan diketuai oleh Suwarni Pringgodigdo (Wieringa, 1999, 131). Secara terbuka, Isteri Sedar menyatakan bahwa arah perjuangan politik mereka berlandaskan pada nasionalisme sekuler dan tidak berada di bawah naungan organisasi manapun. Marhaenisme, ideologi kerakyatan yang dijunjung tinggi oleh Soekarno, menjadi fondasi pemikiran organisasi ini. Hal ini secara tegas tertuang dalam Anggaran Dasar yang dimuat di surat kabar mereka edisi Desember 1930 halaman 2:

Perhimpoean Istri Sedar menoejdjoe pada kesadaran perempoean Indonesia dan pada deradjat dan penghargaan sama antara perem-poean dan laki-laki ... oentoek mempertjepat Indonesia merdeka. Oentoek mentjapai toedjoean ini dirumuskan sebagai dasar; kenasionalan jang sedalam-dalamnja; keperdjajaan pada diri sendiri; kerakjatan jang seloeas-loeasnja; dan kenetralan terhadap agama apapoen. (Isteri Sedar, 1930, 2)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Isteri Sedar mengusung semangat nasionalisme yang progresif, dengan penekanan pada 'penghargaan sama antara perempuan dan laki-laki' sebagai bagian dari perjuangan mencapai kemerdekaan. Karakter nasionalis organisasi ini juga dapat dilihat dari latar belakang tokoh pendiri utamanya, Soewarni Pringgodigdo. Pringgodigdo dikenal sebagai seorang aktivis yang keras terhadap pendiriannya.

Isteri Indonesia

Di sisi lain, Isteri Indonesia juga merupakan organisasi perempuan berhaluan nasionalis, tetapi lebih moderat yang didirikan pada tahun 1932 oleh Maria Ulfah, bersama dengan Ny. S.H. Suparto dan Ny. Sunaryo Mangunpuspito (Janti, 2021). Fokus utama organisasi ini terletak pada peningkatan

kesejahteraan dan pendidikan perempuan yang dipandang sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat (Kowani, 1978)

Keberpihakan Isteri Indonesia terhadap agenda nasionalis tercermin dalam artikel-artikel yang diterbitkan, termasuk tulisan Mohammad Hatta yang dimuat dalam beberapa edisi. Dalam tulisan itu, Hatta menekankan pentingnya membangun kesadaran rakyat terhadap semangat kemerdekaan.

"Mendidik rakjat soepaja tomboeh semangat merdeka, itoelah pekerdjaan jang oetama. Ini boekan satoe pekerdjaan jang moedah dan lekas ditjapai, tetapi soeatoe pekerdjaan jang berkehendak kepada iman, jakin, sabar, dan kemaoean jang keras."

Dalam hal visi dan sikap terhadap isu perempuan, Isteri Indonesia memiliki pandangan yang sejalan dengan Isteri Sedar, khususnya dalam penolakan terhadap praktik poligami. Namun, pendekatan yang digunakan cenderung lebih moderat dan kooperatif.

Meskipun pada awalnya mengedepankan posisi nonpolitis, sejak tahun 1939 hingga 1941, Isteri Indonesia mulai secara aktif mengadvokasi hak-hak politik perempuan, terutama hak untuk memilih dan dipilih. Namun, perjuangan ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan pentingnya stabilitas sosial yang dinilai sebagai syarat utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan perempuan secara menyeluruh (Nuryanti, 2008). Itu juga alasan mengapa organisasi ini, baik yang tertulis dalam redaksi surat kabar maupun dari pernyataan dan tindakan organisasinya, lebih menekankan pendekatan persuasif dan moderat dalam menyuarakan prinsip-prinsip dasarnya.

Surat kabar berperan sebagai sarana untuk memperkuat suara organisasi perempuan. Peran ini tercermin dari komitmen mereka terhadap media sebagai alat pergerakan, yang tampak dalam upaya kolektif pada Kongres Perempuan Pertama untuk

menerbitkan surat kabar bersama bernama *Isteri*, di samping surat kabar lain yang diterbitkan oleh masing-masing organisasi yang tergabung dalam kongres (Blackburn, 2007).

Sejarah dan Sastra: Permasalahan Historisitas Tekstual

Dalam konteks Indonesia awal abad ke-20, fungsi ini terlihat secara jelas dalam cerita-cerita pendek yang terbit di surat kabar perempuan, khususnya yang beredar dalam periode penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928. Kongres ini, yang dokumentasinya banyak tercatat dalam banyak surat kabar, menghadirkan diskursus yang merepresentasikan kondisi perempuan prakemerdekaan Indonesia dalam mendiskusikan segala permasalahan pada zamannya, termasuk mengenai permasalahan-permasalahan seputar perkawinan yang akan dibahas pada subbab setelah ini. Isu-isu di atas terjalin dalam satu pengalaman struktural yang menyeluruh yang dihadirkan dalam teks. Faktanya, bagi perempuan Indonesia saat itu, berbagai bentuk penindasan dalam perkawinan tersebut sering kali dialami secara simultan: dinikahkan secara paksa pada usia anak-anak, dipoligami atau diceraikan, menjadi janda, lalu mengalami stigmatisasi sosial yang mendalam (Vreede-de Stuers, 2008). Dalam banyak kasus, pernikahan dini menyebabkan kehamilan pada usia sangat muda, meningkatkan risiko komplikasi yang tinggi baik bagi ibu maupun anak. Ini adalah salah satu alasan kuat di balik rendahnya angka harapan hidup ibu dan anak pada masa itu.

Cerita pendek yang menjadi data tidak hanya menggambarkan realitas ini, tetapi juga menawarkan kritik terselubung. Melalui representasi naratif, teks-teks tersebut mencoba ‘menulis kembali’ norma yang ada, membuka ruang bagi pembacaan ulang terhadap posisi perempuan dalam masyarakat. Dengan kata lain, teks sastra berperan bukan hanya sebagai cermin sejarah, melainkan sebagai agen kultural yang turut

memproduksi sejarah melalui mediasi wacana.

Poligami dan Perkawinan Dini

Pentingnya regulasi hukum dalam institusi perkawinan merupakan salah satu topik sentral yang mencuat dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928. Salah satu pidato awal yang menyinggung permasalahan itu dalam forum tersebut disampaikan oleh R.A. Soedirman, yang membuka sidang dengan pernyataan tajam mengenai ketidakadilan struktural yang dialami perempuan dalam relasi perkawinan. Dalam pidatonya, ia menyatakan:

“Hingga pada ini waktoe dalam so’al ‘Perempoean dan Pertjeraan’ ini kaoem istri sedikitpoen ta’ada mempoenjai ‘hak’ soeatoe apa, dan tidak poenja ‘kemerdika’an’ sedikitpoen. Hak kita dalam hal ini tjoema hak ‘dikawin’, hak ‘di-pilih boeat dinikah’... ‘hak ditjerai’ belaka. Begitoelah nasib kita.” (Perikatan Perempuan Indonesia, 1928)

Pernyataan ini mencerminkan simpati sekaligus kritik terhadap posisi perempuan yang pada masa itu nyaris tidak memiliki agensi yang diakui oleh hukum dalam ranah domestik. Perempuan tidak memiliki hak untuk menggugat cerai, sementara hak tersebut sepenuhnya dimiliki laki-laki. Relasi ini menunjukkan betapa asimetrisnya struktur kekuasaan dalam perkawinan yang dilembagakan oleh norma sosial, agama, dan hukum kolonial.

Kekhawatiran dan keresahan ini tercermin dalam sejumlah cerita pendek yang dimuat dalam surat kabar perempuan pada masa itu, sebagaimana tergambar dalam cerpen “Nasibnja Alfiah” yang dimuat dalam rubrik ‘Katja Benggala’, yang terbit di bulanan *Sedar* dari edisi September—Oktober 1931 sampai Maret 1932, yaitu total 5 edisi.

Cerpen ini dapat juga dikategorikan sebagai cerita bersambung karena isinya dimuat lebih dari dua edisi. Cerita bersambung ini mengikuti jalan hidup tokoh Alfiah

yang dikawinkan 'selagi ia masih senang bermain' dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahannya.

Saat usianya masih 15 tahun, Alfiah dikawinkan secara paksa dengan Ahmad yang baru bercerai dengan istri lamanya. Salah satu aspek yang mencolok dalam cerita ini adalah keputusan tokoh Achmad untuk menceraikan istrinya yang terdahulu, kemudian atas kehendaknya sendiri, memilih Alfiah yang masih kanak-kanak sebagai pengganti. Dalam narasi disebutkan:

"Kemoedian Achmad telah bertjerai dengan bininja jang doeloe. dan atas kemaoeannja sendiri telah memilih Alfi oentoek mengganti istri tadi. Boekankah ini menandakan, bahwa barangkali soedah takdirnja, bahwa Achmad dan Alfi haroes berdjodo? Namanja sadja soedah indah. Berdoewa-doewa bermoelai dengan hoeroef A." (Isteri Sedar, 1931, 6)

Salah satu aspek yang patut disoroti dari kutipan ini adalah betapa mudahnya seorang laki-laki mengajukan perceraian pada masa lampau disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang mengatur secara tegas. Fenomena ini juga berkaitan erat dengan praktik perkawinan anak yang pada saat itu belum memiliki landasan hukum yang memadai. Hal ini tercermin dari kesadaran Achmad bahwa Alfi masih tergolong anak-anak, tetapi ia tetap bersikeras untuk menikahinya. Bahkan, tindakan tersebut dirasionalisasi dan diromantisasi seolah-olah merupakan sesuatu yang wajar dengan dalih bahwa mereka berjodoh karena memiliki kesamaan nama.

Menikahi seseorang yang masih kanak-kanak berarti juga menerima segala perilaku kekanakannya. Ini membuat beberapa banyak permasalahan dalam rumah tangga mereka, terutama karena Achmad sendiri yang bersikap seenaknya. Seperti yang ada pada kutipan berikut:

Koetika Alfi memperingatkan lakinja soepaja djangan pergi sampal begitoe djaoeh malam, karena barang kali nanti ada

pentjoeri. Achmad bilang dengan tertawa bahwa selama ia ingat beloem ada pentjoeri di desa. Semakin lama semakin laot datangnja Achmad di waktoe malam, sering melebihi dari tengah malam. malah soedah pernah ia tidak poelang sama sekali. Semata-mata Alfi sekarang dijadikan toekang djaga pintoe.....

Satoe tahoen Achmad berboeat begini, dan roepanja ia semingkin melalaikan bininja. Sebagai bini Alfi memang beloem mempoenjai akal oentoek menarik hatinja sang laki. Karena maskipoen Alfi molek dan baik berboedi, Achmad pandang ia sebagai soeatoe gambar sadja jang tidak bisa bergerak. (Isteri Sedar, 1932, 11)

Achmad memandang Alfi tidak lebih dari sekadar "suatu gambar tak bergerak"; ia melihat Alfi sebagai sosok yang belum matang secara usia maupun psikologis sehingga dianggap belum layak untuk dijadikan pasangan sepenuhnya. Meskipun demikian, Achmad tetap mempertahankannya di dalam rumah tanpa memberikan peran atau kedudukan yang jelas sebagai istri. Sikap ini menciptakan situasi yang membingungkan dan menekan bagi Alfi sehingga ia kerap merasa tidak betah dan memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Kepulangan Alfi ke rumah orang tuanya menyulut kemarahan Achmad. Konflik tersebut akhirnya berujung pada perceraian sepihak yang dijatuhkan Achmad ketika Alfi masih berada dalam kondisi hamil muda. Mengetahui hal itu, tokoh Achmad sendiri tak ambil pusing. Ini diperlihatkan dari tindakannya seminggu setelah menceraikan Alfiah sudah menikah lagi:

Lain sekalilah adanja Achmad, jalah bekas soeaminja Alfi. la ada seorang lelaki, dan sebagei orang lelaki ia merasa soedah menoendjoekkan gagahnja. Sebab satoe minggoe sesoedahnja bertjerei telah dapat kawin lagi dengan soeatoe perempuan dari kota, jang tida kalah sama sekali moleknja dengan Alfi. (Isteri Sedar, 1932, 11)

Kutipan tersebut menunjukkan adanya ironi sosial yang cukup tajam, yakni bagaimana pernikahan dijadikan sebagai penanda status maskulinitas laki-laki. Achmad, sebagai mantan suami Alfi, merasa telah menunjukkan keperkasannya sebagai seorang laki-laki hanya karena mampu menikah kembali dengan perempuan lain yang secara fisik tidak kalah menarik dari Alfi, dan itu dilakukan hanya satu minggu setelah perceraian. Pernikahan dalam konteks ini tidak lagi dimaknai sebagai ikatan emosional atau tanggung jawab moral, tetapi sebagai pencapaian sosial semata. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarkis mengukuhkan gagasan bahwa seorang laki-laki dianggap berhasil bila ia mampu memiliki atau ‘mengganti’ pasangan tanpa memedulikan perasaan maupun posisi perempuan dalam relasi tersebut. Ironi ini bahkan disampaikan secara eksplisit dalam narasi berikut:

Begitoelah kedjamnja Achmad poenja Fitnah terhadap bekas bininja, tida dengan ambil posing sedikitpoen.....Soedah bareng tentoe, bahwa fitnah ini membikin Alfi. jang sebetoelnja soetji, djadi sangat hina dimatanja orang banjak. Adakah sendjata jang Alfi akan pakei oentoek membrantas pendakwaan jang amat rendah ini? Ta' ada. (Isteri Sedar, 1932, 11)

Alfi tidak memiliki ‘sendjata’ yang bisa ia pakai untuk melawan ketidakadilan itu. Senjata yang dimaksudkan di sini tentu adalah payung hukum yang menaungi institusi perkawinan. Tak berhenti di situ, cerita berlanjut memaparkan bagaimana keadaan itu kemudian menghancurkan Alfi secara perlahan:

Orang toewanja Alfi sangat bersedih hati, memikirkan anaknja, jang djadi soesah sekali. Alfi sendiri lama-kelamaan mendjadi koeroes, dan segala kesenangan den pengharapannjapoen semangkin lama semangkin linjap sama sekali. Hanja dari mengadji ia misih dapat penghiboeran. Djikalau malam waktoenja orang telah tidoer njenjak, Alfi mengambil kitabnja oentoek

membatja, kadang-kadang sampei pagi hari... Semangkin lama romannja semangkin djadi poetjat, dan jang ditakoeti oleh orang toewanja pengabisannja terdjadi... ja itoe Alfi kena sakit batoek kering sedang 17 taoen oesianja.... (Isteri Sedar, 1932)

Sakit batuk kering dan kondisinya yang semakin memprihatinkan membuatnya semakin larut dalam kesedihan. Apalagi anaknya, Soeprihatin, yang baru lahir harus dibesarkannya seorang diri. Akhirnya dia tidak kuat lagi dan bunuh diri. Nama anaknya, Soeprihatin, dalam bahasa Jawa berarti ‘sangat prihatin’, dapat diinterpretasikan sebagai simbolisasi kesengsaraan yang menyelimuti hidup Alfiah. Kesedihan itu semakin dipertegas pada kutipan berikut:

Malamnja Alfi tida dapat tidoer karena selaloe mengingati malang nasibnja sendiri dan memikir bakal nasibja Soeprihatin. Esok harinja ia pergi dengan anaknja keblakang roemah, dan doedoek ditempat jang soenji sedang berdoeka tjita dengan sangat perih hati. Matanja tinggal kering, karena aernja ta'bisa mentjoetjoer lagi..... (Isteri Sedar, 1932, 11)

Alfi merasa tidak memiliki harapan atau kendali atas hidupnya maupun hidup anaknya. Ketidakmampuan memenuhi peran sebagai ibu dalam kondisi sosial-ekonomi yang keras menjelma menjadi rasa bersalah dan kehilangan harga diri. Ia tidak hanya merasa gagal sebagai individu, tetapi juga sebagai ibu.

Penderitaan berlapis yang dialami Alfi merefleksikan kondisi struktural yang dihadapi banyak perempuan pribumi pada masa itu. Di bawah sistem patriarki yang kuat dan dalam keterbatasan akses terhadap pendidikan, perlindungan hukum, serta kemandirian ekonomi, perempuan sering kali terjebak dalam relasi kuasa yang timpang.

Dalam pengantar rubrik *feuilleton* bertajuk ‘Katja Benggala’ yang memuat cerita Alfi itu, redaksi *Isteri Sedar* menjelaskan bahwa:

Bangsa kita didalam keadaan tidak merdeka. Oleh karena tidak kemerdekaan ini soedah beratoes-ratoes taoen lamanja, maka beriboe2 dari anak Iboe kita tida dapat merasai lagi kea-daan tida merdeka ini. Seolah-olah orang2 ini telah beroebah perasaannja asli, malah tabeat-njapoen telah beroebah djadi roesak.

Begitoepoen djoega perasaan dari beratoes-ratoes riboe, djikalau tidak berdjoeta-djoeta, dari perampoean kita, tèrpaksa bertoeroentoeroen disoesoaikan dengan kedoedoekan jang djelek dan deradjat jang rendah.

Dari itoe Istri Sedar beroesaha menggoerkan tembok tadi. Perempoean kita jang beloem insjaf haroes melihat dan mengerti keboeroekan2 nasibnja, soepaja mendjadi insjaf tentang koewadajibanja.

Dari itoe boeat saudara-saudara kita, kami menjediakan Katja Benggala, dimana nasibnja bisa dilihat dan dimengerti sendiri. Disini kami boeat pertama kali mempersilahkan saudara-saudara melihat moekamoe (nasib-moe) sendiri didalam tjermin, (Isteri Sedar, 1931, 4)

Penjelasan itu menguatkan hipotesis bahwa cerita bersambung itu reflektif menggambarkan permasalahan perempuan pribumi yang terjadi pada zaman itu, 'melihat moekamoe sendiri didalam tjermin'. Selain itu, pernyataan dalam pengantar rubrik itu mencerminkan pendirian yang dimiliki Isteri Sedar dalam advokasinya mengenai poligami.

Perceraian Sepihak dan Hak Janda

Ketiadaan undang-undang yang mengatur pernikahan pada waktu itu membuat perceraian kerap dilakukan seenaknya sebab tidak ada aturan hukum yang membatasinya. Sering ditemukan perempuan dicerai tanpa sebab, karena talak tidak dilakukan di depan pengadilan. Apalagi, pada waktu itu pencatatan pernikahan belum ada peraturannya. Ini merugikan pihak perempuan lebih banyak, terlebih karena pernikahan pada perempuan biasanya terjadi pada usia yang masih anak-anak (di bawah 16 tahun). Banyak janda muda cerai

yang kemudian 'dikembalikan kepada orang tuanya' dan ketika kembali ke rumah orang tuanya, harus menghadapi banyak stigmatisasi dari masyarakat setempat sebab janda, apalagi yang sebabnya dicerai bukan karena suaminya meninggal, dipandang sangat rendah dan 'tidak mampu mengurus rumah tangga' (Parker, 2016).

Kenyataan ini salah satunya tergambar dalam cerita pendek lain yang dimuat dalam *Isteri Indonesia* berjudul 'Toeroen Harga'. Cerpen 'Toeroen Harga', yang terbit dalam surat kabar *Isteri Indonesia*, No. 3, edisi Maret 1939, mengisahkan pertemuan kembali dua tokoh perempuan, Siti dan Sri, setelah sekian lama berpisah. Dalam dialog yang berlangsung di antara mereka, tercerut perdebatan mengenai perceraian antara Njonja Rochman dan suaminya. Fokus utama perbincangan terletak pada sikap Njonja Rochman yang menolak untuk dirujuk kembali oleh mantan suaminya, yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam antara Siti dan Sri.

Cerpen ini mencerminkan ketegangan ideologis yang lebih luas antara norma patriarkal dan kesadaran gender progresif yang mulai tumbuh di kalangan perempuan Indonesia pada masa itu.

Sri: "Tentang soal nikah dan thalag berhoeboeng dengan pertjeraan njonja Rachman dengan soeaminja. Siti membenarkan sikap njonja itoe jang tidak mae lagi diroedjoek oleh soeaminja. Akan tetapi, boeat saja, dari djoeroesan mana djoega saja pandang hal itoe, tidaklah djoega dapat saja membenarkan sikap njonja itoe" (Isteri Indonesia, 1939, 10)

Pernyataan Sri di awal cerita mencerminkan posisi ideologis yang konservatif dan dalam konteks pembacaan kritis dapat dikategorikan sebagai kontra argumen yang kerap dilontarkan ketika membahas mengenai gender. Sikap tersebut tampak dalam beberapa argumen yang ia kemukakan: pertama, ia menolak keputusan Njonja Rochman untuk menolak rujukan dengan alasan bahwa perceraian bertentangan

dengan “kodrat pernikahan”; kedua, ia menyandarkan penilaiannya pada interpretasi agama yang menyatakan bahwa perceraian “tidak disukai”, dan ketiga, ia menilai keputusan Njonja Rochman sebagai bentuk egoisme. Wacana ini memperlihatkan bagaimana norma-norma keagamaan, moralitas patriarkal, dan pemaknaan normatif tentang peran perempuan turut membatasi agensi perempuan. Selain itu, interpretasi progresif mengenai kedudukan perempuan juga masih banyak menghadapi penolakan, bahkan dari kalangan perempuan sendiri.

Siti: “Boekan saja menjalahkan orang jang berani mendjadi korban dari kejakinannya, tetapi saja ta' dapat membenarkan sikap orang jang tidak soeka mempergoenakan kesempatan oentoek menjamboeng kembali perhoeboengan jang telah dipoatoeskan. Boekankah agama kita poen tidak menjoeikai pertjeraan antara soeami isteri. Soenggoeh-poen tidak terlarang di dalam kitab”. (Isteri Indonesia, 1939, 10)

Pernyataan ini merepresentasikan kecenderungan wacana dominan yang lebih mengedepankan prinsip rekonsiliasi dibanding validasi atas pengalaman dan agensi perempuan yang memilih untuk keluar dari relasi yang merugikan. Imbauan untuk “berdamai” dalam konteks tersebut secara implisit menegaskan hak perempuan atas otonomi emosional maupun hukum, terlebih jika pernikahan telah berlangsung dalam kondisi ketimpangan struktural seperti poligami.

Pada masa itu, sistem rujuk dan perceraian sangat timpang. Talak dianggap sah secara hukum hanya apabila diucapkan oleh pihak suami, tanpa memerlukan persetujuan atau pengakuan dari pihak istri. Perempuan tidak memiliki hak talak langsung, baik secara hukum agama maupun hukum positif, yang secara otomatis menempatkan mereka dalam posisi subordinat dalam struktur pernikahan. Dalam situasi seperti ini, banyak perempuan yang terpaksa mengikuti keputusan suami bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena

ketiadaan pilihan hukum maupun sosial untuk menolak. Ketaatan tersebut, dengan demikian, lebih merupakan bentuk kepasrahan dalam sistem yang menutup ruang bagi resistensi.

Keadaan ini memperjelas bahwa narasi rujuk dalam konteks tersebut bukanlah solusi egaliter, melainkan bentuk peneguhan atas relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam institusi perkawinan.

*Siti: “Tidaklah dapat diherankan djika dengan sengadja atau tidak dengan sengadja (bewust of onbewust) sang soeami berpikir: Ah, bagimanapoen djoega sikapkoe kepada isterikoe, ia toch tidak akan berani mengapa-ngapa, sebab takoet ditjeraikan.”
Siti: Djanganlah kita loepakan, bahwa pernikahan ini baroe tinggi harganja apabila baik pengaroehnja kepada orang jang bersangkoetan. dan begitoe djoega seorang isteri baroelah tinggi deradjatnja djilka perhoe-boengannya dengan soeaminja berdasar atas kebathinan jang tinggi poela. (Isteri Indonesia, 1939, 11)*

Pernyataan ini mencerminkan struktur kekuasaan yang timpang dalam institusi perkawinan, ketika relasi suami-istri dibentuk bukan oleh kesetaraan, melainkan oleh dominasi dan subordinasi yang dilembagakan oleh norma sosial. Dalam pandangan Siti, harga diri perempuan dalam perkawinan semestinya tidak terletak pada kepatuhan mutlak, tetapi pada relasi batin yang saling menghargai dan tetap memberi ruang untuk otonomi pribadi. Karena struktur tersebut telah terlembagakan dalam norma sosial, banyak pernikahan pada masa itu diselenggarakan dengan motivasi serupa. Kondisi inilah yang kerap membuat perempuan memilih pasrah dalam pernikahan yang mengancam, karena stigma sosial sebagai janda dianggap lebih menakutkan.

Dalam Kongres Perempuan Pertama yang diselenggarakan pada 1928 di Yogyakarta, dibicarakan pula permasalahan mengenai ini. Kongres mengajukan mosi

yang dipublikasikan dalam putusannya mengenai “Modal Pertolongan untuk Djanda Perempoean dan Anak Jatim,”. Tertulisnya poin ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap posisi rentan perempuan, terutama mereka yang menjadi minoritas dan terstigmatisasi di kalangan masyarakat, seperti contohnya pada kasus janda.

Permasalahan mengenai perceraian sepihak dan posisi sosial janda turut diekspresikan oleh *Isteri Sedar* melalui cerita bersambung, *Nasibnja Alfiah*. Tokoh Alfiah diceraikan sepihak tanpa diberi ruang untuk membela diri—bahkan pada awalnya, ia diceraikan tanpa sepengetahuannya. Perkawinan dalam cerita ini digambarkan seperti transaksi antara orang tua dan pihak laki-laki, tanpa benar-benar melibatkan Alfiah sebagai subjek yang memiliki kehendak:

Tiga boelan Alfi tinggal di roemahnja orang toeanja dan tetap ia beloem maoe poelang ke Bondjok. Kemoedian Achmad tidak sabar lagi dan mengirimkan poetjoek soerat kepada bininja, ialah soerat Pertjeraan. (Isteri Sedar, 1932, 7)

Kutipan itu menunjukkan bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Alfiah tidak disertai dengan dasar yang jelas sehingga memperlihatkan bentuk kekuasaan unilateral suami atas istri. Bagaimanapun, ketiadaan hukum yang melindungi hak Alfiah sebagai istri menyebabkan Alfiah berada dalam posisi yang rentan dan tak berdaya. Surat perceraian dianggap seperti "vonis final" yang tidak terbuka untuk negosiasi atau sanggahan, sehingga menggambarkan ketidakadilan dalam relasi tersebut.

Dalam cerpen ini, Alfi mengalami dimensi opresi terhadap perempuan yang sangat kompleks. Permasalahannya adalah permasalahan paling final dari gambaran perempuan jajahan di masa lalu. Ia melalui perkawinan dini, perkawinan paksa karena kondisi ekonomi keluarganya, dia dimadu, diceraikan secara sepihak, menjadi janda,

dan bahkan akhirnya menjadi korban bunuh diri karena tragedi-tragedi itu.

Yang ingin disorot dalam cerita ini adalah bagaimana laki-laki pada masa itu dapat sebegitu mudahnya menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas. Dengan ketiadaan payung hukum yang jelas, maka ia sebagai istri hanya dapat menerima nasib itu tanpa memberikan perlawanan.

Kehancuran hidup Alfi setelah perceraian itu juga berturut dengan stigmatisasi yang ia hadapi karena statusnya sebagai janda cerai yang amat muda, apalagi ia diceraikan ketika tengah mengandung.

Baroe lima belas taoen Alfi beroesia, akan tetapi dalam ini oesia ia telah mendjadi djanda.

Kebanjakan anak perempoean jang beroemoer 15 taoen misih gadis dan baroe moelai remadja. Sedangkan Alfi sekarang soedah mempoenjai tjap djanda, jalah soeatoe tjap jang seolah-olah merendahkan dirinja. Makloemlah, didesa Ngentak dan sekoelilingoja orang beloem tjoekoep loeas pengetahoeannja dan sangat soeka memboentoet anggapan-anggapan jang terhitoeng soedah kolot. Sebeloemnja taoe sebab-sebabnja pertjereian, orang lantassadja membi-lang bahwa siperempoean tentoe tida tjoekoep oentoek „dipakai" lagi, atau lakinja memang soedah tida soedi lagi memakainja. djadi seolah-olah orang perempoean disamakan dengan pakeian sadja.

Begitoelah djoega keadaannja Alfi. Orang berbisik-bisik, bahwa Alfi maskipoen molek romannja, tidak molek hatinja. (Isteri Sedar, 1932, 11)

Stigmatisasi terhadap janda di Indonesia bervariasi antarbudaya, tetapi beban stigma paling berat umumnya dialami oleh janda karena perceraian. Seperti diungkap Parker (2016) dan Mahy (2016) bahwa dalam banyak komunitas, janda cerai sering kali dipandang sebagai perempuan yang “tidak lagi layak,” seolah kehilangan nilai sosial dan martabat setelah keluar dari ikatan pernikahan. Stigma ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga

simbolik: ia menempatkan janda dalam posisi subordinat, serta memandang keberadaannya sebagai ancaman terhadap tatanan moral masyarakat. Kondisi inilah yang dialami oleh tokoh Alfi sebagai janda yang diceraikan secara sepihak. Ketiadaan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai perkawinan dan perceraian turut memungkinkan praktik-praktik semacam ini terus berlangsung tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan.

Penutup cerita pendek ini yang menyatakan,

“Tjonto perkawinan anak ini memberi teladan. Bageimana djelekja kedoedoekan orang perempoean didalam pergaoelan hidoep.” (Isteri Sedar, 1932, 11)

memperkuat bahwa pengarang secara sadar mengkritik struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat itu.

Kritik terhadap persoalan perkawinan dalam koran-koran perempuan pada masa itu tidak berhenti pada cerpen-cerpennya saja, tetapi juga tampak dalam parateks yang mengiringinya. Permasalahan mengenai ketidakadilan dalam perkawinan tidak hanya diangkat melalui cerita pendek, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tetapi juga ditegaskan kembali melalui berbagai artikel jurnalistik dalam surat kabar yang sama.

Kedua surat kabar tersebut tidak hanya mengekspresikan kegelisahan itu melalui teks sastra, tetapi juga secara vokal menyuarakannya dalam teks nonsastra. Dalam konteks ini, artikel-artikel jurnalistik tersebut berfungsi sebagai epiteks, yaitu parateks yang memperkuat dan mengiringi wacana yang dibawakan oleh cerpen-cerpen koran tersebut. Salah satu contohnya adalah artikel berjudul “Korban Permadoean (Polijgamie)” yang ditulis oleh seseorang berinisial T.A.M. dan dimuat dalam *Isteri Sedar* No. 2—3 edisi September—Oktober 1931. Artikel ini menyoroti bagaimana “liarnya” praktik poligami di Hindia Belanda

saat itu hingga menimbulkan dampak sosial yang kompleks—termasuk munculnya kebencian antarperempuan yang saling melihat satu sama lain sebagai “saingan,” sementara posisi dan tindakan suami hampir tidak pernah disalahkan. Penulis menegaskan,

“Apakah ta’merasa sedih dan roegikah ‘Indonesia’ dengan hal itoe? Anggapan penulis merasa roegi! Sebab, kaoem-kaoem Iboe, jang diharapkan oentoek mendjadi bibit boeat menoeroenkan poetra dan poetri bagi ‘Indonesia Moeda’ ini malah meroesak dan menimboelkan penjakit menoelar (karena dendam setelah dipoligami)” (Isteri Sedar, 1931, 6)

Dari kutipan tersebut tampak bahwa *Isteri Sedar* berusaha menggambarkan bahwa praktik poligami tidak hanya merugikan perempuan secara individual, tetapi juga melemahkan struktur sosial dan moral masyarakat, bahkan dianggap membahayakan masa depan bangsa yang tengah “dibangun.”

Selain artikel tersebut, *Isteri Sedar* juga memuat tulisan lain yang menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam hubungan perkawinan. Dalam artikel “*Sedikit tentang Tjita-tjita Istri Sedar*” yang ditulis oleh Iboene Adi (edisi Januari–Februari 1932), ditegaskan bahwa banyak perempuan Indonesia saat itu belum memahami makna “merdeka dalam perkawinan dan rumah tangga” seperti ditunjukkan pada kutipan berikut.

“Di sini kita ta’boleh meloepaken djoega bahwa banjak dari saudara2 ta’ mengenali maksoednja:merdeka di dalam perkawinan dan di dalam roemah tangga. Merdeka di dalam perkawinan, dalam kejakinan kita, jaitoe perempoean Indonesia djangan kawin oleh karena di paksa atau boetoeh. Di paksa orang toea atau familienja, atau boetoeh, oleh karena ta;bisa mentjari prikehidoepan sendiri. Maka perkawinan paksaan atau dari boetoehnja itoe soedah tentoe tida baik: tentoe membawa si istri ke keboedakan. Sebab, djikalau orang di paksa atau boetoeh,

tentoe merasa terikat. Dari itoe ia ta'berani bergerak, tida berani berboeat apa2 oleh karena takoet. Kalau-kalau di boeang zonder belas kasihan. Ia tentoe ta'ada jang kasih perlindoengan, pondokan, makan, pakaian, d.l.l" (Isteri Sedar, 1932)

Dalam kutipan tersebut, Iboene Adi menjelaskan bahwa perempuan yang menikah karena paksaan atau kebutuhan ekonomi akan berada dalam kondisi sangat rentan: tidak berani melawan, selalu merasa terikat, dan hidup dalam ketakutan kehilangan perlindungan, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya.

Tidak hanya *Isteri Sedar*, surat kabar *Isteri Indonesia* pun memuat sejumlah artikel jurnalistik terkait persoalan perkawinan. Salah satu contohnya tampak pada artikel berjudul "Adilkah Ini?" yang diterbitkan dalam *Isteri Indonesia*, edisi No. 7, Juli 1939. Artikel tersebut menguraikan kasus seorang anak perempuan yang mendatangi *Raad Agama* untuk meminta perceraian atas pernikahan yang tidak ia kehendaki. Ayahnya, seorang petani, merasa terpaksa menikahkan dirinya dengan putra seorang lintah darat karena hutang yang belum mampu ia lunasi. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa,

"Si anak itoe ta'maoe dan menangis, akan tetapi ia dikawinkan dengan paksaan dan dibawa keroemahnja si lintah darat, dimana soedah ada bini lain, karena si lintah darat itoe soedah mempoenjai bini tiga," (Isteri Sedar, 1932)

Setelah mengungkapkan situasi itu, redaktur menyambung dan mengakhiri teks itu dengan tanggapan,

"Apakah, djika seorang perempoean melarikan diri, aterdapat noesjoes, walapoen si perem-poean itoe di roemah lakinja merasa tersiksa? Apakah kita, kaoem perempoean, haroes menerima poetoesan ini?" (Isteri Sedar, 1932)

Artikel tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai tuntutan organisasi-organisasi

perempuan pada masa itu agar segera dibentuk regulasi yang mengatur perkawinan. Ketiadaan kerangka hukum yang jelas telah menyebabkan banyak perempuan pribumi menjadi pihak yang paling dirugikan, seperti pada kasus anak petani yang dipaksa menikah pada artikel tersebut.

Pada edisi lainnya, No. 4, April 1939, melalui artikel "Sedikit tentang Kaoem Iboe Indonesia jang Mengikoet Bangsa Asing dan Anak-anaknja", Maria Ullfah Santoso menyoroti urgensi pembentukan perangkat hukum yang lebih kuat untuk mengatur perkawinan antarbangsa, yang pada masa itu kerap menimbulkan kerugian bagi perempuan pribumi akibat ketiadaan dan ketidakjelasan regulasi yang mengatur hal tersebut.

Tidak hanya mengulas persoalan perkawinan antarbangsa, Santoso juga menegaskan bahwa bahkan di dalam negeri sendiri, yakni di Hindia Belanda pada masa itu, ketentuan hukum mengenai perkawinan serta status dan kepemilikan anak masih belum tersusun secara jelas. Kerancuan hukum tersebut justru lebih sering menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah dan merugikan.

"Mengapakah sang iboe sadja jang haroes memelihara anak-anak itoe? Adilkah ini? Sekali-kali tidak, karena sang ajah djoega mempoenjai kewadjiban terhadap anaknja. Dengan pero-bahan seperti di negeri Belanda, kita ada pengharapan soepaja anak-anak jang dilahirkan diloear perkawinan, dapat perlindoengan," (Isteri Sedar, 1932)

Artikel-artikel tersebut dapat dipahami sebagai epiteks yang menyertai cerpen-cerpen koran yang menjadi objek penelitian ini. Dari keseluruhan materi tersebut, tampak adanya pola intertekstual: baik teks sastra maupun teks nonsastra yang berfungsi sebagai parateks sama-sama mengartikulasikan kegelisahan kolektif mengenai problematika perkawinan pada masa itu.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa narasi dalam teks sastra dan artikel surat

kar tersebut membentuk satu kesatuan wacana. Pemilihan dan pemuatan kedua jenis teks dengan tema serupa memperlihatkan kecenderungan media cetak pada masa itu sebagai sarana dalam membangun dan membentuk kesadaran sejarah pada zamannya, terutama mengenai ketidakadilan dalam praktik perkawinan dan posisi perempuan pribumi di tengah masyarakat kolonial.

Tekstualitas Historik, Karya Sastra sebagai Teks yang Memengaruhi Jalannya Sejarah

Kongres Perempuan Pertama dan Kedua

Isu mengenai perkawinan dini, poligami, perceraian sepihak, dan hak janda pertama kali dikemukakan dalam Kongres Perempuan Pertama, dan kembali disuarakan pada Kongres Perempuan Kedua dan Ketiga. Pada saat Kongres Perempuan Pertama diselenggarakan, organisasi Isteri Sedar maupun Isteri Indonesia belum bergabung dalam forum tersebut. Meskipun demikian, isu-isu yang dibahas dalam kongres tersebut tetap tersirkulasi melalui surat kabar perempuan—terutama surat kabar *Isteri*, yang secara konsisten memberitakan perkembangan terkait isu tersebut.

Tujuh tahun kemudian, pada tahun 1935, diselenggarakan Kongres Perempuan Kedua di Jakarta. Dalam kongres ini, semakin banyak organisasi perempuan berhaluan nasionalis yang terbentuk pada periode tersebut, termasuk Isteri Sedar dan Isteri Indonesia, turut bergabung. Kongres ini secara langsung dan intensif membahas berbagai aksi yang ditujukan untuk menuntut pemerintah kolonial Hindia Belanda agar segera merealisasikan peraturan yang mengatur persoalan perkawinan (Amini, 2021).

Namun, pelaksanaan kongres ini tidak sepenuhnya berjalan lancar, karena terjadi kontestasi antarorganisasi perempuan yang memiliki posisi berbeda terkait isu perkawinan, terutama ketika membahas perihal poligami. Isteri Sedar merupakan salah satu organisasi yang secara tegas

menentang praktik tersebut. Dalam tulisan Nur Janti atas wawancara terhadap Maria Ulfah, disebutkan bahwa ada perbedaan pandangan dengan organisasi-organisasi perempuan berhaluan nasionalis-religius mengenai isu poligami sehingga Isteri Sedar akhirnya memilih keluar dari kongres kedua tersebut (Janti, 2021).

Berbeda halnya dengan Isteri Indonesia, meskipun juga menolak poligami, tetapi menyampaikan tuntutan secara lebih moderat dan kooperatif. Sikap kedua organisasi ini, menariknya, juga tercermin dalam redaksi surat kabar masing-masing. Analisis terhadap cerita pendek yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan salah satu contoh yang merefleksikan hal tersebut.

Dikeluarkannya Ordonansi Perkawinan dan Polemik di Balikinya

Isu mengenai perlunya pembaruan hukum perkawinan pertama kali disuarakan secara formal dalam Kongres Perempuan Pertama, dan kemudian ditegaskan serta didiskusikan lebih lanjut pada Kongres Perempuan Kedua tahun 1935. Wacana ini tidak hanya berkembang di forum-forum resmi, tetapi juga muncul secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai surat kabar dan majalah perempuan yang terbit pada periode tersebut.

Sebagai respons atas kompleksitas persoalan hukum perkawinan, khususnya yang menyangkut kedudukan perempuan dalam masyarakat, diputuskan untuk membentuk suatu badan penyelidikan. Fokus utama penyelidikan ini adalah bagaimana meningkatkan status perempuan tanpa secara langsung berbenturan dengan hukum Islam, yang memiliki otoritas kuat dalam masyarakat. Untuk itu, dibentuklah Komisi Penyelidik Hukum Perkawinan pada 1938 dengan Maria Ulfah Santoso sebagai ketua (Amini, 2021).

Hasil kerja komisi, ditambah dengan keputusan kongres serta tekanan yang datang dari pers perempuan di Hindia Belanda, mendorong pemerintah kolonial

untuk merumuskan kebijakan baru. Pada tahun 1937, pemerintah mengajukan rancangan Proyek Ordonansi Perkawinan, yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa "orang-orang yang akan mendaftarkan perkawinannya secara otomatis akan menerima monogami sebagai kondisi absolut dari perkawinan tersebut." (Locher-Scholten, 2000).

Namun, rancangan undang-undang ini ditolak secara luas oleh organisasi-organisasi Islam. Penolakan tersebut, dalam konteks kolonialisme, dapat dipahami sebagai bentuk kecurigaan terhadap upaya pemerintah kolonial yang dianggap ingin mencampuri urusan keagamaan dan memecah belah masyarakat pribumi melalui kebijakan hukum yang kontroversial.

Menuju Disahkannya UU Perkawinan

Perjuangan menuju disahkannya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974 merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai suara dan kepentingan, khususnya dari kalangan perempuan Indonesia. Sejak masa sebelum kemerdekaan, isu perkawinan telah menjadi perhatian utama yang dibahas dalam berbagai kongres dan terbitan perempuan. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa persoalan hukum perkawinan tidak hanya menyangkut relasi privat, tetapi juga berdampak langsung pada posisi sosial dan kesejahteraan perempuan. Ironisnya, justru persoalan perkawinan inilah yang kerap memecah-belah gerakan perempuan itu sendiri karena perbedaan pandangan yang berakar pada keragaman tafsir terhadap agama, adat, dan hukum kolonial.

Kekhawatiran terhadap dampak sosial dan ekonomi dari praktik-praktik perkawinan yang tidak adil terhadap perempuan juga tercermin dalam laporan pemerintah kolonial berjudul *Overzicht naar de uitkomsten van gewestelijke onderzoeken naar de economie van de desa*, bagian II, 1, 7 (1912), yang menyelidiki salah satu penyebab penurunan kesejahteraan masyarakat pedesaan, termasuk akibat ketimpangan

dalam sistem perkawinan. Situasi ini mendorong munculnya berbagai inisiatif dari organisasi perempuan. Salah satu tonggak penting terjadi pada tahun 1939, ketika sejumlah organisasi perempuan mendirikan Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPPIP). Lembaga ini bertugas untuk mengkaji dan mengawasi posisi perempuan dalam sistem hukum yang berlaku—baik hukum Islam maupun adat—dengan tujuan memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam institusi perkawinan (Amini, 2021)

SIMPULAN

Dalam konteks relasi kuasa pada masa tersebut, pers perempuan menampilkan posisi yang vokal dengan mengartikulasikan secara terbuka berbagai persoalan struktural yang dihadapi perempuan pribumi, antara lain praktik poligami, tidak terpenuhinya hak-hak janda, perceraian yang bersifat sepihak, serta praktik perkawinan anak. Konstruksi kepengarangan itu disebut *self-fashioning*. Cerita pendek dalam rubrik *feuilleton* yang dilihat dalam dua judul surat kabar perempuan yang populer pada waktu itu, yaitu *Isteri Indonesia* dan *Isteri Sedar*, memperlihatkan bahwa keduanya menyampaikan persoalan sosial, yaitu mengenai permasalahan perempuan itu, yang kemudian turut mereka advokasikan melalui Kongres Perempuan. Cerpen, beserta parateks yang melingkupi dalam surat kabar ini, dapat dilihat sebagai media amplifikasi suara tuntutan yang mereka kemukakan pada kongres, tetapi dengan penyampaian yang lebih halus dan dirasa lebih dekat dengan masyarakat pembaca, yaitu para perempuan pribumi yang pada waktu itu memang notabene hanya bisa menjangkau koran. Tidak berhenti sampai di situ, teks kemudian memberikan pengaruh pada jalannya sejarah yang terjadi setelahnya—dalam halnya membangun kesadaran sejarah mengenai perkawinan di masa itu. Kesadaran yang diproduksi ini kemudian mengarah kepada usaha

dirumuskannya Ordonansi Perkawinan oleh pemerintah kolonial dan akhirnya, UU Perkawinan yang disahkan secara final pada 1974. Surat kabar sebagai parateks dari kongres-kongres yang dilaksanakan, sekaligus sebagai penyebar wacana advokasi terhadap perkawinan bagi perempuan dalam masyarakat membuatnya secara aktif berperan dalam mewujudkan terjadinya undang-undang yang meregulasi tuntutan atas permasalahan perempuan pribumi yang terjadi pada awal abad ke-20 itu.

CATATAN AKHIR

¹ Farid, H. (2024). *Perang Suara: Bahasa dan Politik Pergerakan*. Jakarta: Komunitas Bambu.

² Mengenai proses dan pengaruh ini dapat lebih lanjut dilihat dalam Adam, A. B. (1984). *The Vernacular Press and The Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855–1913)*. School of Oriental and African Studies London.

³ Lebih lanjut mengenai bagaimana surat kabar berpengaruh dalam berbagai aktivitas organisasi pergerakan pada era Pergerakan Nasional dapat dilihat dalam Farid, H. (2024). *Perang suara: bahasa dan politik pergerakan*. Komunitas Bambu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. B. (1984). *The Vernacular Press and The Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855–1913)*. School of Oriental and African Studies London.
<https://doi.org/10.25501/SOAS.00033755>
- Amini, M. (2021). *Sejarah organisasi perempuan Indonesia: (1928-1998)*. Gadjah Mada University Press.
- Blackburn, S. (2007). *Kongres perempuan pertama*. Yayasan Obor Indonesia.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budianta, M. (2006). Budaya, Sejarah, dan Pasar: New Historicism dalam Perkembangan Kritik Sastra dalam *Susastra*. *Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya*, 1-19.
- Farid, H. (2024). *Perang suara: bahasa dan politik pergerakan*. Komunitas Bambu.
- Greenblatt, S. (1980). *Renaissance self-fashioning: from More to Shakespeare*. University of Chicago Press.
- Greenblatt, S. (1988). *Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England*. California: University of California Press.
- Greenblatt, S. (1989). Towards a Poetics of Culture. In H. A. Veese (Ed.), *The New Historicism*. Routledge.
- Isteri Indonesia. (1939, Maret 3). Toeroen Harga. *Isteri Indonesia*, 10-11.
- Isteri Sedar. (1931, September–Oktober 2–3). Nasibnja Alfiah. *Sedar*, 4.
- Isteri Sedar. (1931, November 4). Nasibnja Alfiah. *Sedar*, 6-7.
- Isteri Sedar. (1932, Januari-Februari 6–7). Nasibnja Alfiah. *Sedar*, 11-12.
- Isteri Sedar. (1932, Maret 8). Nasibnja Alfiah. *Sedar*, 11.
- Janti, N. (2021). Membaca Ulang Masalah Perkawinan Lewat Perjuangan Maria Ulfah. In P. T. Chatami (Ed.), *Yang terlupakan dan dilupakan: membaca kembali sepuluh penulis perempuan Indonesia* (pp. 181-204). Jakarta: Marjin Kiri.
- Kowani. (1978). *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Locher-Scholten, E. (2000). *Women and the colonial state: essays on gender and modernity in the Netherlands Indies, 1900-1942*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Mahy, P., Monika Winarnita, & Herriman, N. (2016). Presumptions of promiscuity: reflections on being a widow or divorcee from three Indonesian communities. *Indonesia and the Malay World, Volume 44*(Issue 128), 47-67.
<https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1100872>
- Montrose, L. (1989). The Poetics and Politics of Culture. In H. A. Veese (Ed.), *The New Historicism*. London: Routledge.
- Nuryanti, R. (2008). *Istri Indonesia: Kami (Bukan) Hanya Perkumpulan Sosial*. In

- Seabad Pers Perempuan: Bahasa Ibu, Bahasa Bangsa* (pp. 139-142). I:BOEKOE.
- Parker, L. (2016). The theory and context of the stigmatisation of widows and divorcees (janda) in Indonesia. *Indonesia and the Malay World, Volume 44, 2016*(Issue 128), 7-26. Taylor & Francis.
<https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1100863>
- Perikatan Perempuan Indonesia. (1928). *Congresnummer Congres Perempuan Indonesia Jang Pertama 22 - 25 Desember 1928 di Mataram*. Yogyakarta.
- Veenstra, J. R. (1995, October). The New Historicism of Stephen Greenblatt: On Poetics of Culture and the Interpretation of Shakespeare. *History and Theory, Vol. 34, No. 3*(Oct., 1995), 174-198. Wiley.
<https://doi.org/10.2307/2505620>
- Vreede-de Stuers, C. (2008). *Sejarah perempuan Indonesia: gerakan & pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.
- Wieringa, S. (1999). *Penghancuran gerakan perempuan di Indonesia*. Garba Budaya.
- Yuliantri, R. D. A. (2008). Pengantar: Seabad Pers Perempuan (1908-2008). In *Seabad Pers Perempuan: Bahasa Ibu, Bahasa Bangsa* (pp. 5-25). I:BOEKOE.